

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Permasalahan kadang muncul setelah rumah tangga yang dijalani belum mendapatkan keturunan, bagaimanapun kehadiran anak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan keluarga, karena anak merupakan penerus generasi keturunan keluarga. Pengangkatan anak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan untuk tetap mempertahankan garis keturunan keluarga.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.<sup>1</sup> Pengetian anak angkat sendiri adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>2</sup>

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, hlm. 48.

angkat.<sup>3</sup> Pengangkatan anak diharapkan dapat meneruskan keturunan keluarga dan dapat memberikan kebahagiaan di tengahnya keluarga yang harmonis dalam lingkup keluarga kecil. Pengangkatan anak harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak tersebut, baik dari segi anak, orang tua kandung, maupun orang tua angkat

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda, dimana dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur mengenai pengangkatan anak untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Pengangkatan anak yang boleh dilakukan hanya pada anak laki-laki saja dan mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukan anak angkat tersebut dipersamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat sehingga ia berhak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya. Staatsblaad yang pada mulanya khusus diberlakukan untuk masyarakat golongan Tionghoa yang ada di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu masyarakat umum juga berpedoman pada Staatsblaad tersebut.

Pengangkatan anak juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>4</sup> Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (2).

<sup>4</sup> Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 83.

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum, hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>5</sup> Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan atau dibawah tangan dalam arti lain tanpa bukti fisik (pencatatan) dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masyarakat yang menjalankan pengangkatan anak baik pihak keluarga kandung maupun keluarga angkat memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain sangat erat adanya.

Arti penting dari penetapan pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Pada saat orang tua meninggal dunia anak menjadi penerus dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta benda orang tuanya dan diatur dalam hukum kewarisan. Anak merupakan ahli waris yang dalam system hukum manapun merupakan penerima atas Sebagian besar bagian dari harta warisan. Dalam hal terdapat anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka secara hukum mereka tidak memiliki perbedaan pandangan dalam hal hak kewarisan. Namun dalam hal tidak adanya keturunan anak kandung maupun cucu dan seterusnya maka sebagian keluarga mengangkat anak (adopsi) untuk menerima harta secara kewarisan.

---

<sup>5</sup> Ruth Tria Enjelina Girsang, 2018, *Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb.1917 No 129)*, Jurnal Law Review, Vol. 17 No. 3, hlm. 229-2249. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844>

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014 menganut prinsip *the best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik si anak. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 39 UU Perlindungan Anak penting untuk dicatat bahwa akibat dari adanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, orang tua angkat yang bersangkutan memiliki hak untuk mewariskan harta peninggalannya, tetapi melalui pengadilan dan disesuaikan dengan hukum yang sah dan berlaku.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak dibawah tangan atau tanpa pencatatan dan prosedur dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa terjadi kapan saja di antaranya, seperti tidak adanya kepastian hukum yang mengikat status anak angkat tersebut sebagai anggota keluarga baru orang tua angkatnya, tidak adanya kepastian hak dalam pewarisan yang terjamin sebagaimana telah di tetapkan dalam perundang – undangan, tidak adanya kepastian hak perlindungan anak angkat misalnya hak-hak tanggung jawab orang tua angkat baik kebutuhan harian, pendidikan, dan hak-hak lain yang terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan dalam pengangkatan anak.

Dengan adanya masyarakat yang sudah umum melakukan pengangkatan anak tetapi banyak sekali yang masih belum paham dengan bagaimana tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang sah, prosedur, syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana akibat hukum yang akan ditimbulkan dan kedudukan anak angkat nantinya yang sehingga banyak menimbulkan perselisihan dalam keluarga karena status dan kedudukan anak angkat serta masalah akibat hukum dari pengangkatan anak salah satunya dalam hal pembagian harta waris mewaris.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015, disebutkan bahwa penggugat sebagai anak sah telah menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai istri dan anak-anak dari almarhum kakak penggugat yang dimana merupakan anak angkat dari kedua orang tua

penggugat. Menurut penggugat seluruh harta warisan kedua orang tuanya telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat telah membuat surat keterangan waris yang menerangkan bahwa ahli waris dari kedua orang tua penggugat hanya almarhum suami dari Tergugat I atau Kakak Penggugat. Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyatakan penguasaan harta oleh Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum dengan segala akibatnya dan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kedua orangtuanya yang berhak mewaris harta warisan/harta peninggalan kedua orangtuanya.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Skt menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya kemudian penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang yang hasil putusannya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 2014 Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Sk dan mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat adalah anak dan salah satu ahli waris dari kedua orangtuanya yang berhak atas bagian harta peninggalan kedua orang tuanya. Perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ini masih berlanjut karena Tergugat tidak puas dengan hasil putusan tersebut kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan putusannya adalah salah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan Mahkamah Agung dengan menyusun skripsi berjudul “**Penyelesaian Sengketa Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015)**”. Dalam hal ini juga penulis memilih putusan Mahkamah Agung untuk dianalisis karena keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan yang paling akhir dari sebuah perkara yang harus diikuti oleh peradilan dibawahnya dan akan

berdampak luas dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam segi hukum dan dijadikan pedoman dalam penentuan putusan jika terjadi perkara yang serupa dikemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya berdasarkan hukum perdata?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 berdasarkan asas kepastian hukum?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang dalam penelitian diperlukan untuk menghindari penafsiran yang meluas serta menciptakan pembahasan yang lebih terarah sesuai dengan dasar pemikiran yang telah dituangkan dalam latar belakang serta kajian yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hak mewaris anak angkat dan penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 berdasarkan asas kepastian hukum.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penyusunan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya berdasarkan hukum perdata dan untuk memberikan analisis yuridis atas penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 berdasarkan asas kepastian hukum.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari masalah diatas adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk kontribusi positif bagi berbagai pihak dengan memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Penelitian ini juga membantu penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan dan bukannya pada metode penelitian. Metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian.<sup>6</sup>

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan dan mengolah data yang ada sebagai sumber. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, 2003, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, Cetakan 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 41-42.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan membahas mengenai kasus penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya yang sesuai dengan bahasan penelitian penulis.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 47.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung analisa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dalam pembahasan penelitian ini,<sup>10</sup> meliputi literatur buku-buku, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, majalah hukum, dan media internet.

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan<sup>11</sup> (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan metode studi kasus (*case studies*) yang dimana bagian dari metodologi penelitian pada pokok pembahasannya seorang peneliti dituntut untuk lebih cermat, teliti dan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

mendalam dalam mengungkap sebuah kasus, peristiwa, baik bersifat individu ataupun kelompok. Pada studi pustaka ini, peneliti ingin mengupas pembahasan tentang studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. Adapun cakupan pembahasannya meliputi penyajian tentang pengertian studi kasus, tujuan dan jenis studi kasus sebagai metode penelitian, sejarah perkembangan studi kasus, bagaimana cara atau teknik penerapan studi kasus pada proses penelitian, manfaat penelitian studi kasus dan langkah-langkah dalam menerapkan studi kasus sebagai metodologi penelitian.